

URGENSI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KUA SE-KOTA MANADO

Hasuan Gutji

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Jl. 17 Agustus, Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara

email: hasuangutji@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa urgensi penerapan Sistem Manajemen Informasi Nikah (SIMKAH) di KUA se-Kota Manado. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) melalui pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menyimpulkan : (1) Faktor penyebab diterapkannya SIMKAH terdiri dari faktor internal yaitu: (a) Pemodernan pencatatan nikah, (b) Membangun data base nikah rujuk, (c) Akurasi Pemeriksaan Calon Pengantin, (d) Pencegahan gratifikasi, dan (e) Memudahkan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan; dan faktor eksternal, yaitu (a) Memudahkan masyarakat dalam pengurusan nikah-rujuk, (b) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah-rujuk, dan (c) Terciptanya kontrol sosial nikah-rujuk; (2) Penerapan SIMKAH pada setiap KUA Kecamatan, berperan meminimalisir pelanggaran hukum nikah, baik yang dilakukan oleh Calon Pengantin (seperti pemberitahuan kehendak nikah kurang dari 10 hari tanpa dispensasi dari camat, poligami tanpa izin dari pengadilan, dsb) maupun oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah)/ penghulu (misalnya menikahkan calon pengantin yang berkasnya belum memenuhi ketentuan, mark up biaya nikah)

Abstract: Urgency Of Implementation Of Marriage Management Information System (Simkah) In Kua In Manado City. This study aims to analyze the urgency of implementing the Marriage Information Management System (SIMKAH) in KUA throughout Manado City. By using this type of field research (*field research*) through a qualitative descriptive approach, with interviews and documentation methods, this study concludes: (1) The factors causing the implementation of SIMKAH consist of internal factors, namely: (a) Modernization of marriage registration, (b) Building a database reconciliation, (c) Accuracy of Examination of Prospective Bride and Groom, (d) Prevention of gratification, and (e) Facilitating the implementation of supervision and inspection; and external factors, namely (a) Facilitating the community in the management of marriage-reconciliation, (b) Improving the quality of marriage-reconciliation services, and (c) Creating social control of marriage-reconciliation; (2) The application of SIMKAH at each sub-district KUA plays a role in minimizing violations of marriage law, whether committed by prospective brides (such as notification of marriage wishes for less than 10 days without dispensation from the sub-district head, polygamy without permission from the court, etc.) Marriage)/ penghulu (eg Marriage of the bride and groom whose documents do not meet the requirements, mark up the cost of Marriage.

Kata Kunci: SIMKAH, Pencatatan Perkawinan, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam

Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu perbuatan suci yang ketentuannya dikemukakan dalam al-Qur'an maupun Hadits dan implementasinya diatur oleh berbagai etika dan peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak,¹ untuk membawa manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah makhluk-makhluk Allah yang lain.²

Allah swt. Berfirman dalam surat al-Nur ayat 32 : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian³ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Nur/24:32).⁴ Dan dalam surat al-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum/30:21).⁵ Begitu juga dalam hadis Rasulullah saw. bersabda:

عن عبد الله قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: يامعشر الشباب، من استطاع البائة فليتزوج، فإنه أعرض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.⁶

Artinya:

Dari Abdullah ra. Nabi saw. bersabda Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya. (HR. Bukhari, Muslim, dan Nasa'i).

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar kan ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa 'Adillatuh*, Juz 7 (Cet. II; Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), h. 29; Baca pula Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1.

²Terjemahnya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS. al-Tjin/95:4). Lihat Kementerian Agama, *al-Qur'ân dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 2003), h. 1070.

³Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin

⁴Kementerian Agama, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 549.

⁵Kementerian Agama, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 644.

⁶Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Jami' al-Shahih*, Juz III (T.Tp, Syari' al-Fath li al-Raud{ah, 1400 H.), h. 355, no. 5066; dan Abi al-Husain bin Muslim bin al-Hajaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1419 H/1998 M), h. 549, no. 1400; Lihat pula Abi 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syaib bin 'Ali al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H), h. 496, no. 3206, 3207, 3208 dan 3209

⁷Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1.

Dari beberapa pengertian di atas Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan aspek keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal menyangkut aspek administratif, yaitu Catatan Sipil dan KUA.⁸

Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerja kecamatan.⁹ Dalam melaksanakan tugasnya itu, KUA memiliki fungsi: (1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, (2) Penelitian statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, (3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan, (4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, (5) Pelayanan bimbingan kemasjid, (6) Bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syari'ah, (7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, (8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; (9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan, dan (10) melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jamaah Haji Reguler.¹⁰

Gagasan pembaruan administrasi nikah berbasis teknologi ini sebetulnya sudah lama dilaksanakan (sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji) dengan aplikasi bernama SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji). Namun pada tahun 2006 (setelah Bimas Islam berpisah dengan Penyelenggaraan Haji dan Umrah), pembaruan administrasi lebih gencar dilakukan. Terbukti dengan diluncurkannya SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk), SIKUA (Sistem Informasi Kantor Urusan Agama), dan akhirnya SIMKAH.¹¹

Menurut Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, SIMKAH yang dinilai dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di lingkup KUA, memiliki peran antara lain: (1) Membangun Sistem Informasi Manajemen Pernikahan dicatat di KUA-KUA; (2) Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif; (3) Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat; (4) Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan; dan (5) Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.¹² Hal ini sudah terbukti di KUA Kecamatan Tumiting dan Wanea.

Dengan adanya penerapan SIMKAH, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat, antara lain: (1) aplikasi ini menyajikan data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri; (2) aplikasi ini bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil; (3) pengumuman hendak nikah dapat dipublish secara luas; dan (4) pendaftaran nikah bisa dilakukan secara *online*.¹³

⁸Pelaksanaan perkawinan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 tahun 1975.

⁹Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 1.

¹⁰Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016, Pasal 3 ayat (1); baca pula Kementerian Agama, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2004), h. 25.

¹¹Thobib al-Asyhar, "Cara Baru Pelayanan Nikah di Era Digital"

¹²Pernyataan Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin, saat konferensi pers (13-11-2018).

¹³Thobib al-Asyhar, "Cara Baru Pelayanan Nikah di Era Digital".

Berdasarkan hasil penelitian, di Manado sendiri meskipun pelayanan nikah lebih mudah dan murah dilaksanakan di Balai Nikah (KUA), namun minat masyarakat terhadap perkawinan sistem *bedolan* (yaitu pelayanan nikah di luar Balai Nikah/ di luar KUA) masih cukup tinggi. Pada tahun 2018 misalnya, jumlah angka perkawinan di Kota Manado sebanyak 1.444 dengan perincian: 1122 perkawinan dilaksanakan di Balai Nikah dan 322 dilaksanakan secara *bedolan*.

Selain dari itu, dari 10 (sepuluh) KUA se-Kota Manado, yang sudah menerapkan SIMKAH secara *online* baru 2 (dua) KUA, yaitu KUA Tuminting dan KUA Wanea. Sementara 8 (delapan) Kantor Urusan Agama lainnya belum sepenuhnya menerapkan SIMKAH *online* meskipun masing-masing sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Hal ini memunculkan berbagai dugaan, yang antara lain agar “permainan” mereka tidak terdeteksi saat dilakukan WASRIK (Pengawasan dan Pemeriksaan). Berdasarkan uraian di atas, maka penerapan SIMKAH sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama menjadi sesuatu yang urgen dan merupakan sebuah keniscayaan.

Perkawinan

1. Dasar Hukum

Perkawinan selanjutnya disebut pernikahan, merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketentraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat agama dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni tercatat di KUA/ Catatan Sipil.

2. Urgensi Pencatatan Perkawinan

Al-Qur'an dan sunnah tidak mengatur keharusan pencatatan perkawinan. Umat Islam pada masa awal Islam juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Alasannya karena ada larangan dari Rasulullah menulis sesuatu selain al-Qur'an untuk mencegah tercampurnya al-Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Lagi pula, bagi umat Islam saat itu, suatu perkawinan merupakan peristiwa yang mudah dilakukan, sehingga mereka lebih mengandalkan memori mereka untuk mengingat peristiwa tersebut. Sementara, tradisi *walimah al-'ursy* dianggap telah menjadi saksi *i'lan*, di samping saksi *syar'i* tentang suatu perkawinan,¹⁴ sehingga pencatatan perkawinan dianggap tidak penting.

3. Dampak Tidak Dicatatkannya Perkawinan

Perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah berdampak negatif terhadap status anak yang dilahirkan. Status anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin atau dianggap tidak sah oleh Negara. Akibat hukumnya,¹⁵ anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Sementara hubungan keperdataan dengan ayahnya tidak ada. Akibat lain adalah bahwa anak tersebut tidak dapat mengurus akta kelahiran. Bila seorang anak tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tuanya, maka status anak itu di dalam akta kelahirannya dianggap sebagai anak luar nikah dan nama ayah kandungnya tidak tertulis. Sedangkan yang tertulis hanyalah nama ibu

¹⁴Amiur Nuruddin & Azhari A.T., *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 121.

¹⁵Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 dan 43; dan KHI Pasal 100.

kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama ayah berdampak sangat serius secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.

4. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Tujuan pencatatan perkawinan pada dasarnya untuk mengadministrasi kan peristiwa hukum yang akan berdampak pada masalah-masalah hukum agar memiliki kekuatan hukum. Apabila perkawinan itu tidak dicatat, dapat menimbulkan kemudaratan terhadap pemenuhan hak-hak suami/ istri serta anak-anak yang dilahirkannya.

5. Ketentuan Pencatatan Perkawinan

Menikah merupakan sebuah tahapan dalam kehidupan yang dicita-citakan banyak orang. Selain karena bertujuan untuk mencari penerus, biasanya melalui proses pernikahan juga seseorang bertujuan untuk lebih mendewasakan diri lagi lewat sejumlah tanggung jawab baru yang harus diemban. Tetapi banyak yang menunda pernikahan karena anggapan bahwa menikah itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada hal sesungguhnya, masyarakat bisa melangsungkan pernikahan tanpa biaya alias gratis

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

1. Faktor Penyebab Diterapkannya SIMKAH

Dari penggalian data di lapangan dan penelusuran pustaka yang relevan dengan penerapan SIMKAH, penulis berhasil mengidentifikasi beberapa faktor yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab diterapkannya aplikasi SIMKAH. Beberapa faktor penyebab tersebut setelah diidentifikasi akhirnya dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu faktor penyebab internal dan faktor penyebab eksternal.

a. Secara internal yaitu :

1. Pemodernan pencatatan nikah

Seiring berkembangnya teknologi serta tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat, pengelolaan administrasi perkantoran yang bersifat konvensional dituntut sesegera mungkin beralih ke era digital. Karena penerapan administrasi secara digital, akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) merupakan aplikasi komputer berbasis windows, yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara *online*. Program ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik *Back up* dari yang *konvensional*. Salah satu tujuan dari program ini adalah dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan, serta dapat mengecek identitas mempelai dari berbagai kemungkinan. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta *back-up* data yang harus terintegrasi.¹⁶

Program SIMKAH ini dipandang perlu dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka sejak tahun 2007 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis IT (*Technology*

¹⁶Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, (Manado: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2015), h, 1.

Information),¹⁷ khusus pelayanan nikah dalam hal pencatatan perkawinan yang selama ini dilakukan secara manual. Berangkat dari pemikiran inilah kemudian pemerintah dalam hal ini Dirjen Bimas Islam, menerbitkan Instruksi Nomor 369 Tahun 2013 tentang SIMKAH pada KUA Kecamatan.¹⁸

Setelah lahirnya Instruksi Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tersebut, maka seluruh Provinsi di Indonesia diharuskan menggunakan aplikasi tersebut pada setiap KUA Kecamatan. Hal ini juga terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, yang telah menerapkan aplikasi SIMKAH.

2. Membangun data base nikah-rujuk

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan sehingga memiliki kekuatan hukum, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya mewujudkan tertib administrasi nikah, sehingga tidak terjadi nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Sebagai bukti pencatatan itu, terbitlah Akta Nikah sebagai akta otentik yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak, apabila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu, untuk mendapatkan haknya.¹⁹ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁰ Bagi orang-orang Islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di Kecamatan pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan untuk orang-orang non-Islam pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil.

Integrasi itu perlu dilakukan agar ada sinkronisasi data di antara aplikasi yang disatukan tersebut. Integrasi itu juga diperlukan untuk memudahkan pertukaran data yang relevan. Jika sudah sinkron, maka data tersebut dapat dipakai untuk berbagai kegunaan, seperti pernikahan, sidang isbat nikah, perceraian dan sebagainya.²¹ Integrasi data tersebut terdiri dari data reguler dan irreguler. Yang reguler untuk memvalidasi akta cerai ketika seseorang mau menikah lagi. Bisa juga untuk memvalidasi data perkawinan ketika seseorang akan mengajukan cerai. Selain itu bisa dipakai untuk mendata perubahan status dari nikah ke cerai. Sementara integrasi data yang irreguler adalah untuk keperluan isbat nikah. Disebut irreguler, menurutnya, karena status sebelumnya tidak jelas, apakah nikah atau cerai, sampai kemudian pernikahan disahkan oleh PA. Setelah ada penetapan dari PA, data langsung masuk ke KUA, lalu terbitlah akta nikah.²² Terintegrasinya data SIMKAH, SIPP, dan SIAK, akan memudahkan PPN/ Penghulu dalam memeriksa data dan identitas calon pengantin, wali nikah, tempat pelaksanaan nikah dan sebagainya. Sehingga ketika terdapat data calon pengantin yang menyatakan duda, PPN bisa

¹⁷Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h, 1.

¹⁸Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, h, 2.

¹⁹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Academia, 2012), h, 127.

²⁰Sinarsindo Utama, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), h, 88.

²¹Pernyataan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. saat bertemu dengan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Dr. H. Mukhtar Ali, M.Hum di Kemenag, Selasa (7/10/2014).

²²Pernyataan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag.

mengecek validasi status perkawinannya melalui SIPP, atau jika identitasnya diragukan, PPN bisa langsung memvalidasi identitasnya melalui SIAK. Sehingga datanya benar-benar valid secara hukum.

Dengan terpadunya data kependudukan mulai dari kelahiran, pernikahan dan kematian, akan menciptakan data yang utuh secara nasional dan memudahkan akses penduduk untuk mendapatkan pelayanan pernikahan dan pengurusan surat-surat penting, tidak ada lagi manipulasi data diri yang biasa dilakukan untuk melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga lembaga perkawinan sebagai gerbang awal pembangunan bangsa bisa terjaga dengan baik.

3. Akurasi Pemeriksaan Calon Pengantin

Penerapan SIMKAH di KUA sangat membantu pelaksanaan tugas PPN/ Penghulu dalam mengadministrasikan nikah, terutama dalam melakukan pemeriksaan awal berkas permohonan kehendak nikah. Ketika pengadministrasian nikah masih dilakukan secara konvensional, PPN/ Penghulu seringkali kecolongan, karena data Calon Pengantin dan wali nikah yang telah disahkan oleh oknum lurah, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sedangkan PPN tidak berkewenangan memeriksa validitas data sampai ke kelurahan. Pemalsuan/ manipulasi data calon pengantin seperti itu, menurut Kepala KUA Kecamatan Wanea, biasanya karena kehendak nikah tersebut terindikasi “bermasalah”, misalnya nikah poligami yang tidak mendapat izin/ tidak ada izin dari pengadilan, pernikahan wanita yang masih bersuami, pernikahan wanita yang masih dalam masa iddah, pernikahan yang tidak direstui wali, dan sebagainya.²³

Dengan adanya fitur *link-data* pada SIMKAH, PPN/ Penghulu bisa melakukan pengecekan data langsung ke aplikasi SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan), sehingga dapat diketahui dengan jelas dan pasti data dan identitas calon pengantin sesuai dengan data pada Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).

Demikian juga, melalui fitur *link data* pada SIMKAH, PPN/ Penghulu dapat melakukan pengecekan status perkawinan Calon Pengantin pada aplikasi SIADPA (Sistem Informasi dan Administrasi Peradilan Agama), sehingga dapat diketahui dengan jelas apakah calon pengantin benar-benar masih perjaka atau duda, jika telah duda karena sebab perceraian atau kematian, kalau duda karena perceraian apakah sudah ada putusan dari pengadilan, dan sebagainya. Sehingga tidak akan lagi terjadi pemalsuan data atau identitas calon pengantin, wali nikah maupun data lainnya. Dengan demikian, melalui SIMKAH PPN/ penghulu dapat langsung menetapkan permohonan kehendak nikahnya di terima atau ditolak.

4. Pencegahan gratifikasi

Sebagaimana telah diberitakan pada banyak media, Romli, terdakwa kasus pengelembungan biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Kediri, Jawa Timur, 27 Maret 2014 lalu, diputus bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai oleh Sri Herawati menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda 50 juta subsidi 1 bulan kurungan. Karena terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

²³Hasil wawancara dengan Kepala KUA Wanea, Salim Hasan, 28 Juli 2019.

5. Memudahkan pelaksanaan Wasrik

Data dan pelaporan peristiwa nikah-rujuk yang sudah terinput dalam SIMKAH pada KUA akan terkoneksi dengan server SIMKAH pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, SIMKAH pada Bidang Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama, sampai SIMKAH pada Kementerian Agama Pusat. Hal ini memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan nikah. Menurut Kepala KUA Wanea, jika KUA sudah menerapkan SIMKAH secara penuh, PPN/Penghulu sudah semakin tidak memiliki kesempatan untuk menskenariokan nikah yang aslinya bedolan (nikah diluar jam kerja) dilaporkan menjadi nikah reguler (nikah pada jam kerja di Balai Nikah). Atau sebaliknya, nikah yang tadinya akan dilakukan secara reguler, kemudian oleh PPN/ penghulu diarahkan agar dilaksanakan secara bedolan, agar memberikan kontribusi kepada PPN/ Penghulu dalam aspek tunjangan profesi.²⁴

b. Secara eksternal

1. Memudahkan masyarakat dalam pengurusan nikah-rujuk

Selain disiapkan kotak pengaduan di setiap Balai Nikah, SIMKAH juga menyediakan fitur layanan pengaduan online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan laporan terhadap kinerja aparat keagamaan di KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan nikah-rujuk. Melalui SIMKAH juga masyarakat dapat menginformasikan adanya pelaksanaan pernikahan yang terindikasi melanggar hukum/ tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga bisa ditindaklanjuti dan diberikan solusi.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah-rujuk

Stigma negatif tentang Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, kasus gratifikasi penghulu yang cukup menghebohkan di Kediri Jawa Timur, rasanya belum bisa sirna dari ingatan masyarakat, bahkan masyarakat malah menjustifikasi Kementerian Agama sebagai institusi terkorup. Hal tersebut tidak bisa dinetralisir dengan menciptakan opini publik melalui media massa cetak maupun elektronik. Tetapi peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakatlah yang secara ampuh dapat secara pelan namun pasti meminimalisir stigma negatif masyarakat. Peluncuran dan penerapan SIMKAH berbasis online dengan database tersinkronisasi dengan Disdukcapil dan Pengadilan Agama merupakan inovasi mutakhir yang ditinjau dari peran dan fungsinya diharapkan dapat menggeser stigma negatif masyarakat menjadi positif.

3. Terciptanya kontrol sosial nikah-rujuk

Salah satu fungsi dari SIMKAH adalah sebagai kontrol sosial masyarakat. Di mana setiap calon pengantin yang sudah teregistrasi, fotonya harus dipublikasikan melalui SIMKAH, sehingga masyarakat bisa mengakses dan mengetahui profil calon pengantinnya. Dengan demikian, apabila calon pengantin memang dalam status 'bermasalah', maka masyarakat bisa mengajukan komplain melalui aplikasi tersebut.

²⁴Hasil wawancara dengan Kepala KUA Wanea, Salim Hasan, 28 Juli 2019.

2. Peran SIMKAH dalam Mencegah Pelanggaran Nikah

Pernikahan yang sah menurut agama dan tidak tercatat secara legal menurut hukum positif, membuka kemungkinan munculnya masalah di kemudian hari, diantaranya adalah: istri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin; untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anak pun tidak ada. Akibatnya nasib anak hasil dari pernikahan siri akan terkatung-katung. Tidak bisa sekolah karena tidak punya akta kelahiran. Sedangkan semua sekolah saat ini mensyaratkan adanya akte kelahiran; dan dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri maupun istri yang dinikahi secara siri, akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau antara istri siri dengan suaminya tersebut.

SIMKAH pada intinya adalah pencatatan perkawinan. Diskursus pencatatan perkawinan dalam Islam hingga saat ini masih terus dihembuskan di lini masa. Pro kontra selalu saja terjadi dan masing-masing pihak mempertahankan argumennya. Hal ini wajar terjadi, karena sejauh yang peneliti pahami, hukum dasar dari pencatatan perkawinan adalah mubah. Hukum yang mubah sesungguhnya bisa berubah sesuai dengan konteks, karena memang kecenderungan manfaat-mudarat pencatatan perkawinan akan berbeda bagi setiap pasangan.

Berbagai kisah perkawinan tidak tercatat yang berbuah harmonis sering diperlihatkan begitu bahagia. Namun, kita juga tidak bisa begitu saja mengabaikan fakta lain bahwa perkawinan tidak tercatat dapat berdampak buruk, apalagi mendengarnya langsung dari sahabat. Sehingga siapa pun muslim yang ingin nikah tidak tercatat (nikah sirri/ nikah di bawah tangan), silahkan mengambil keputusan itu dengan segala kesempatan dan risikonya. Namun, mereka yang memilih untuk tidak melakukan perkawinan tidak tercatat (nikah sirri/ nikah di bawah tangan) juga harus dihargai.

Bila ditinjau dari keserasian antara *mashlahah* dengan *maqâshid al-syarî'ah*, maka *mashlahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu: *mashlahah al-mu'tabarah*, *mashlahah al-mulghah*, dan *mashlahah mursalah*.²⁵

1. *Mashlahah al-mu'tabarah*, adalah *mashlahah* yang diungkapkan oleh nas, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Artinya ada petunjuk *syari'* tentang adanya *mashlahah* yang menjadi alasan untuk menetapkan hukum, seperti pada firman Allah swt. QS. Al-Baqarah/2:222 tentang larangan menggauli perempuan yang haid, karena atau dengan alasan haid itu adalah penyakit. *Mashlahah* ini disepakati oleh ulama untuk bisa dijadikan alasan penetapan hukum *syara'*.
2. *Mashlahah al-mulghah*, adalah *mashlahah* yang bertentangan dengan ketentuan Qur'an dan Sunnah. Artinya yang dianggap *mashlahah* oleh akal, tetapi berlawanan dengan ketentuan nas. Misalnya, dalam nas ditetapkan bahwa urutan hukuman bagi orang yang mencampuri istrinya di bulan Ramadhan adalah *pertama*, memerdekakan budak, *kemudian* jika tidak sanggup maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Ini ketentuan nas yang harus dipatuhi bagi siapapun yang melanggar.

²⁵Lengkapannya persoalan ini dapat dilihat pada: Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasith fi Ushûl al-Fiqh al-Islam* (Damsyiq: al-Mathba'ah al-'Ilmiyyât, 1388 H/ 1969 M), h. 505.

3. *Mashlahah mursalah*, yang biasa juga disebut dengan *istishlah*. Adalah masalah yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah dan tidak pula berlawanan dengan ketentuan keduanya. Dengan kata lain, *masalahah* ini tidak ditetapkan oleh *syar'i* sebagai dasar penetapan hukum, dan tidak ada pula dalil yang menyatakan keberadaan dan penolakannya. Karena tidak adanya dalil yang mendukung dan menolak ini, maka terjadilah perbedaan pendapat ulama dalam menggunakannya sebagai metode ijtihad (menerima sebagai hujjah). Namun demikian jumbuh ulama menerimanya.

Penutup

Faktor Penyebab diterapkannya SIMKAH meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu: (a) Pemodernan pencatatan nikah, (b) Membangun data base nikah rujuk, (c) Akurasi Pemeriksaan Calon Pengantin, (d) Pencegahan gratifikasi, dan (e) Memudahkan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan. Sementara faktor eksternalnya antara lain: (a) Memudahkan masyarakat dalam pengurusan nikah-rujuk, (b) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah-rujuk, dan (c) Terciptanya kontrol sosial nikah-rujuk.

Penerapan SIMKAH pada setiap KUA Kecamatan, perannya dapat meminimalisir pelanggaran hukum nikah, baik yang dilakukan oleh Calon Pengantin (seperti pemberitahuan kehendak nikah kurang dari 10 hari tanpa dispensasi dari camat, perkawinan dilaksanakan sebelum hari kesepuluh sejak masuknya permohonan kehendak nikah atas permintaan calon pengantin, poligami tanpa izin dari pengadilan, dsb) maupun oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah)/ penghulu (misalnya melakukan pernikahan terhadap calon pengantin yang berkasnya belum memenuhi ketentuan, kesalahan dalam penulisan data pada akta nikah, kesalahan nomor seri buku nikah dan mark up biaya nikah).

Penerapan SIMKAH dalam pemodernan pencatatan nikah-rujuk, akan menciptakan data base nasional yang terkoneksi dengan sistem aplikasi milik Mahkamah Agung (SIPP) dan sistem aplikasi milik Departemen Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (SIK). Dengan demikian segala perbuatan hukum (perkawinan) yang tidak teradministrasi/ tercatat dalam SIMKAH, akan berpengaruh negatif dan menghambat kelancaran pengurusan dan pemenuhan hak-hak penduduk, seperti pengurusan akta nikah, akta kelahiran, akta kematian, peradilan dan sebagainya. Sehingga menciptakan pembaruan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, bahwa kaum muslimin yang melangsungkan perkawinannya, mau tidak mau harus mencatatkan perkawinannya melalui SIMKAH. Hal ini sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* yang dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 dan PMA Nomor 19 tahun 2018 Pasal 2

Daftar Pustaka

- Amiur Nuruddin & Azhari A.T., *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* Jakarta: Kencana, 2004
- Al- Asyhar, Thobib. "Cara Baru Pelayanan Nikah di Era Digital", Artikel pada <https://bimasislam.kemenag.go.id/preview/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital>; di akses 28 Juli 2019.
- Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Jami' al-Shahih*, Juz III T.Tp, Syari' al-Fath li al-Raudah, 1400 H

- IAIN Manado, *Pedoman Penulisan Tesis* Manado: Pascasarjana, 2016
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, Manado: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2015
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*
- Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI)*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013.
- Kementerian Agama, *al-Qur'ân dan Terjemahnya* Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 2003
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: Academia, 2012
- Al-Naisaburi, Abi al-Husain bin Muslim bin al-Hajaj al-Qusairi, *Sahih Muslim* Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1419 H/1998 M
- Al-Nasa'i, Abi 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syuaib bin 'Ali, *Sunan al-Nasâ'i* Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016, Pasal 3 ayat (1); baca pula Kementerian Agama, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D)*, Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2017
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 dan 43; dan KHI Pasal 100.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Utama, Sinarsindo *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015
- Al-Zuhaili, Wahbah al- *al-Fiqh al-Islâmi wa 'Adillatuh*, Juz 7 Cet. II; Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H/ 1985 M
- *al-Wasith fi Ushûl al-Fiqh al-Islam*, Damsyiq: al-Mathba'ah al-'Ilmîyât, 1388 H/ 1969 M